



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN**  
**PERATURAN DESA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa dan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.;
16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Pejabat yang ditunjuk adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

## Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi:

- a. Peraturan Desa; dan
- b. Peraturan Kepala Desa;

## Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;

## Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 6

Materi yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Desa meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- c. Program Pembangunan Desa.

## Pasal 7

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 8

Peraturan Desa memuat hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat;
- c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa;

**Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB III****MEKANISME PENYUSUNAN, PENGESAHAN  
DAN PENETAPAN PERATURAN DESA****Bagian Pertama****Pembahasan****Pasal 10**

- (1) Dalam rangka proses penyusunan rencana Peraturan Desa, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa yang harus dihadiri oleh:
  - a. Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Apabila diperlukan, Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai Pembina dapat diminta untuk hadir.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka huruf a Rapat Desa dinyatakan tidak sah;
- (3) Apabila Rapat Desa dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa menentukan waktu untuk mengadakan Rapat Desa berikutnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
- (4) Apabila Rapat Desa yang kedua dinyatakan tidak sah maka diadakan rapat ketiga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat kedua;
- (5) Apabila Rapat Desa yang ketiga dinyatakan tidak sah maka diadakan rapat selanjutnya sampai dinyatakan sah.

**Bagian Kedua****Mekanisme Penyusunan****Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh Kepala Desa atau BPD;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD;

- (3) Apabila dalam satu masa Rapat Desa, Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (4) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 13

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat didelegasikan kepada Camat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengesahan dan Penetapan**

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ditetapkan.

#### Pasal 15

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut;

Pasal 16

Peraturan Desa dapat mencantumkan waktu penetapan pelaksanaan;

Pasal 17

Peraturan Desa sejak diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak boleh berlaku surut.

**BAB IV**

**PENYEBARLUASAN**

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa;
- (2) Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi penyebarluasan Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya.

**BAB V**

**TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN DESA**

Pasal 19

Peraturan Desa pada tanggal diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Desa tersebut.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menerbitkan Berita Daerah untuk mengundang Peraturan Desa.

Pasal 21

Pencatatan penjelasan atas Peraturan Desa dalam tambahan Berita Daerah ditetapkan sama dengan pengundangan Berita Daerah.

Pasal 22

Tata cara pengundangan Peraturan Kepala Desa, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Desa.

Pasal 23

Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama dilakukan oleh Sekretaris Desa.

**BAB VI****PENGAWASAN**

## Pasal 24

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan;
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkan.

## Pasal 25

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tidak melalui proses penomoran dan tidak dimuat dalam Berita Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa untuk dilakukan evaluasi;
- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.

## Pasal 27

- (1) Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima;
- (2) Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud.



## Pasal 28

Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**ATURAN PERALIHAN**

## Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**

**P E N U T U P**

## Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 7 Desember 2006

**BUPATI JOMBANG,**



**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 16 Maret 2007  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**J O M B A N G,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 082 047**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 10 /D**

D:\HUKUM 1\PERDA\PERDA DESA\PERDA DESA BETUL SEKALI\Perdes Baru.doc



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN**  
**PERATURAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan Peraturan desa dan untuk memenuhi perintah Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam membentuk Peraturan Desa yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan, pembahasan, teknik penyusunan dan pemberlakuannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006  
NOMOR 10 / D

